KETATANEGARAAN INDONESIA PASCAKEMERDEKAAN

Oleh: Zulkarnain.

Abstrack

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik tatanan hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan perkataan lain, Bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum baru,yakni tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia, dan ditentukan, dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia

Tulisan ini akan membahas Sejarah politik pascakemerdekaan Indonesia yang dibagi ke dalam periodisasi atau rezim kekuasaan, yakni: Periode awal kemerdekaan atau lebih dikenal dengan istilah masa revolusi kemerdekaan dengan konstitusi yang digunakan UUD 1945, Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 ,Periode UUDS 1950 , Perdebatan Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai kembali berlakunya UUD 1945; hingga terbunuhnya para jenderal dan penghancuran partai komunis di tahun 1965 yang dominasi TNI-AD pada massa Suharto yang lebih dikenal dengan Orde Baru sampai 1998.

Keywords: Ketatanegaraan Indonesia Pascakemerdekaan.

A.Pendahuluan.

Membahas sejarah tata negara, baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Sedangkan wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, di antaranya sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, ilmu politik dan kajian dari sisi hukum tatanegara. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya, sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep sejarah tata negara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan suatu terminologi dan pendekatan yang multidimensional.

Walaupun Indonesia sudah mendeklarisikan diri sebagai sebuah negara merdeka yang ditandai dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik tatanan hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan perkataan lain, Bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia.

Walaupun sudah resmi menjadi sebuah negara merdeka, Indonesia masih gamang dalam menjalankan roda pemerintahan,hal inilah yang melatarbelakangi para pemimpin bangsa bekerja keras membentuk lembaga kepemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Para tokoh tokoh bangsa berhasil menetapkan dasar negara,konstitusi negara, dan memilih pemimpin bangsa secara aklamassi yakni Ir.Sukarno sebagai Presiden dan Drs.Muh.Hatta sebagai wakil Presiden.

Dalam periode politik yang penting ini, berlaku baik sistem Presidensialisme maupun Parlementarisme. Pada masa-masa awal kemerdekaan atau lebih dikenal dengan istilah masa revolusi kemerdekaan, khususnya antara bulan Agustus sampai November 1945, fungsi MPR, DPR, dan DPA dijalankan sepenuhnya oleh Presiden Soekarno, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berlaku saat itu. Sehingga menimbulkan kesan adanya diktator konstitusional dari Presiden, karena DPR dan MPR berada di tangan Presiden. Kesan munculnya "Totaliterisme baru" jelas tidak menguntungkan citra Republik Indonesia di mata negara-negara Sekutu pemenang Perang Dunia II, yang justru ingin diraih simpatinya oleh negara kita.Untuk lebih jelasnya ada baiknya kita cermati perkembangan ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia pasca di proklamirkan Indonesia sebagai Negara Merdeka.

B. Periode Revolusi Kemerdekaan (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik tatanan Hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan perkataan lain, Bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia (Joeniarto, 2001:20)

Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga kepemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, PPKI menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai rapat yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Atas inisiatif Soekarno dan Hatta, mereka merencanakan menambah 9 orang sebagai anggota baru yang terdiri dari para pemuda seperti Chairul Saleh dan Sukarni. Namun, karena para pemuda menganggap bahwa PPKI bentukan Jepang, akhirnya para pemuda meninggalkan tempat.

1. Pengesahan UUD 1945

Rapat pertama PPKI dilaksanakan di Pejambon, Jakarta. Sebelumnya, Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Teuku Mohammad Hassan, untuk mengkaji perihal rancangan pembukaan UUD sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, khususnya berkaitan dengan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya". Hal ini perlu dikaji karena pemeluk agama lain merasa keberatan jika kalimat itu dimasukkan dalam UUD. Akhirnya, setelah dilakukan pembicaraan yang dipimpin oleh Hatta, dicapai kata sepakat bahwa kalimat tersebut dihilangkan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Rapat pleno kemudian dimulai pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Dalam membicarakan UUD ini rapat berlangsung lancar, yakni sekitar dua jam rapat telah berhasil menyepakati bersama rancangan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Rancangan yang dimaksud adalah Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI, dan

dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden, tampil Otto Iskandardinata yang mengusulkan bahwa pemilihan dilakukan secara mufakat. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya hal ini sesuai dengan UUD yang baru saja disahkan. Dalam musyawarah untuk mufakat, secara aklamasi peserta sidang menyetujui dan menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan demikian, secara konstitusi Negara Republik Indonesia, Soekarno resmi sebagai Presiden Republik Indonesia Pertama.

3. Pembagian Wilayah Indonesia

Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Sumatera, serta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

4.Pembentukan Kementerian

Setelah rapat menetapkan wilayah, Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Soebardjo menyampaikan laporannya. Diajukan oleh Panitia Kecil tersebut adanya 13 kementerian. Sidang kemudian membahas usulan tersebut dan menetapkan perihal kementerian sebagai berkut.

- a. Departemen Dalam Negeri
- b. Departemen Luar Negeri
- c. Departemen Kehakiman
- d. Departemen Keuangan
- e. Departemen Kemakmuran
- f. Departemen Kesehatan
- g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
- h. Departemen penerangan
- i. Departemen Sosial
- j. Departemen Pertahanan
- k. Departemen Perhubungan
- I. Departemen Pekerjaan Umum

Kemudian rapat memutuskan adanya 12 departemen dan 4 kementerian negara.

4. Pembentukan Komite Nasional Indonesia

Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang akan mengantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI, kecuali Soekarno dan Hatta, menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun susunan pengurus KNIP adalah sebagai berikut.

Ketua KNIP : Mr. Kasman Singodimejo Wakil Ketua I : Sutarjo Kartohadikusumo

Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary

Wakil Ketua III : Adam Malik

Adapun tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan GBHN.

5. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan keputusan rapat pada tanggal 22 Agustus 1945 yang telah menetapkan berdirinya KNIP dan BKR, maka pada tanggal 23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Kebanyakan anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Terpilih sebagai pimpinan BKR pusat adalah Kaprawi.

Dalam perkembangannya, kebutuhan untuk membentuk tentara tidak dapat diabaikan lagi setelah Sekutu membebaskan para serdadu Belanda bekas tawanan Jepang dan melakukan tindakan-tindakan yang mengancam pertahanan dan keamanan. Soekarno kemudian memanggil mantan Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara nasional. Berdasarkan maklumat presiden RI, maka pada tangal 5 Oktober berdirilah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Terpilih sebagai pimpinan TKR Soepriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar), Karena Soepriadi tidak aktif menduduki jabatannya, maka diadakan pemilihan pimpinan tertinggi TKR yang baru. Yang terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/ Banyumas. Pada tanggal 18 Desember 1945 Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sedangkan Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Dalam perkembangannya, TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berubah menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada tanggal 7 Januari 1946. Nama itu berubah kembali menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tanggal 24 Januari 1946. Terakhir kemudian TRI berubah nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada tanggal 3 Juni 1947, yakni tentara yang bukan semata-mata alat negara, melainkan alat rakyat dan alat bangsa Indonesia. Dengan demikian, sampai pertengahan tahun 1947 pemerintah telah berhasil menyusun, mengkonsolidasi, dan sekaligus menyatukan alat pertahanan dan keamanan.

Dalam periode politik yang penting ini, berlaku baik sistem Presidensialisme maupun Parlementarisme. Pada masa-masa awal kemerdekaan atau lebih dikenal dengan istilah masa revolusi kemerdekaan, khususnya antara bulan Agustus sampai November 1945, fungsi MPR, DPR, dan DPA dijalankan sepenuhnya oleh Presiden Soekarno, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berlaku saat itu. Sehingga menimbulkan kesan adanya diktator konstitusional dari Presiden, karena DPR dan MPR berada di tangan Presiden. Kesan munculnya "Totaliterisme baru" jelas tidak menguntungkan citra Republik Indonesia di mata negara-negara Sekutu pemenang Perang Dunia II, yang justru ingin diraih simpatinya oleh negara kita.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Nomor X, tanggal 16 Oktober 1945 yang mencakup dua hal, yakni: Pertama, izin pembentukan partai-partai. Negara State Party yang merupakan partai tunggal akhirnya dibatalkan. Kedua, yang menjadi tujuan dari Maklumat Wakil Presiden itu adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai pengganti MPR. Tujuannya adalah "division of power" sehingga DPR dan MPR tidak lagi dirangkap Presiden. Kemudian, mulai tanggal 1 November 1945, kabinet bertanggung jawab kepada Badan Pekeja KNIP sehingga dalam praktiknya yang terjadi adalah sistem parlementer di mana BP KNIP berperan sebagai Parlemen.(Burhan D.Magenda dalam Gloria Juris vol.7.;2007:119)

Tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis, Sutan Sjahrir dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda. Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Sementara Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya, akan tetapi Ir Soekarno menolak hal ini. Sebaliknya, Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Alasan lain dengan perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil ke parlementer karena Indonesia ingin menunjukkan pada negara lain bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang demokratis. Negara demokrasi menurut negara-negara barat pada masa itu selalu identik dengan multipartai dan sistem parlementer. Ini adalah strategi yang sengaja dimunculkan oleh tokoh-tokoh pada saat itu agar kemerdekaan Indonesia segera mendapat pengakuan dari negara-negara barat.

Berlangsungnya sistem Parlementarisme dalam konteks UUD 1945 yang Presidensial itu memang menimbulkan instabilitas karena nasib kabinet ditentukan oleh BP KNIP dan bukan oleh Presiden. Presiden hanyalah menjadi Kepala Negara dan bukan kepala eksekutif, yang justru dijabat oleh Perdana Menteri. Sampai saat pembentukan Republik Indonesia Serikat Desember 1949, ada tiga Perdana Menteri, yakni Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan Hatta. Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin masing-masing dua kali menjadi Perdana Menteri

sedang Hatta memimpin kabinet Presidensial, tapi yang tetap bertanggung jawab kepada BP KNIP.

B. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Naiknya Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri bila dilihat dari perspektif sejarah sebenarnya suatu solusi konstruktif dari sistem presidentil menurut UUD 1945. Hal ini membebaskan Presiden dari tugas-tugas rutin tapi tetap aktif dalam tugas kenegaraan. Sementara tugas pemerintahan, termasuk berhadapan dengan DPR, sepenuhnya dijalankan oleh wapres yang sekaligus sebagai perdana menteri. Sayangnya, format kabinet ini tidak berlangsung lama seiring hasil KMB dan berlakunya Negara Republik Indonesia Serikat.

Perjalanan negara Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara negara "boneka", seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara Republik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948.

Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda, serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:

- 1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat;
- 2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan
- 3. Didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.

Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi." Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi), maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya. Negara-negara bagian itu adalah: Negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu, terdapat pula satuan-satuan kenegaraan

yang berdiri sendiri, yaitu: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Sementara itu, di bidang militer juga telah tercapai persetujuan, yaitu: (1) Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS; (2) Pertahanan Negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS; negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri; (3) Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk RIS dengan inti angkatan perang RI. (4) Pada masa permulaan RIS menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Pada tanggal 30 Juli 1949 Konferensi antara Indonesia dilanjutkan di Jakarta dan dipimpin oleh PM Hatta. Konferensi ini membahas masalah pelaksanaan dari pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam Konferensi Antar Indonesia, kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan siap menghadapi KMB. Delegasi Indonesia terdiri dari Dr. Mohammad Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Mr. Supomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kol. T.B. Simatupang, dr. Mr. Sumardi. Sedangkan dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dimulai di Den Haag dan berlangsung sampai tanggal 2 November 1949. Hasil kesepakatan tersebut kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Berdasarkan hasil sidang KNIP yang berlangsung tanggal 6 Desember 1949, berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang. Dengan demikian, hasil KMB dapat dinyatakan diterima untuk diratifikasi atau disahkan.

Sebagai realisasi dari KMB, pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS. Calon yang diajukan adalah Ir. Soekarno dan terpilih sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember Presiden RIS diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden. Akhirnya pada tanggal 23 Desember delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Netherland untuk menandatangani akte "penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda.

Tepat pada tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia dan Negeri Belanda terjadi upacara penandatanganan naskah "penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada RIS. Istilah penyerahan perlu diberi tanda kutip karena sebenarnya Belanda tidak perlu menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia karena negara ini telah memiliki kedaulatannya secara de jure pada tanggal 17 Agustus 1945. "Penyerahan" kedaulatan berarti secara formal pemerintah Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, perang kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945 telah berakhir berkat perjuangan militer serta diplomasi yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Dengan berdirinya RIS pada tanggal 27 Desember 1949, maka negara kita hanya merupakan salah satu negara bagian saja dari RIS. Begitu pula dengan UUD 1945, hanya merupakan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia. Sedangkan RIS menggunakan Konstitusi RIS 1949. Adapun yang menjadi negaranegara bagian selain RI berdasarkan Pasal 2 Konstitusi RIS adalah Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Madura, Negara Jawa Timur, dan Negara Pasundan.

Selain dari pembagian wilayah negara, dalam konstitusi RIS juga mengatur tentang sistem pemerintahan yang digunakan, yakni sebagai berikut.

- 1. Perdana menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
- 2. Kekuasaan perdana menteri masih dikendalikan oleh Presiden.
- 3. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen.
- 4. Kabinet tidak dapat menyatakan mosi tidak percaya pada kabinet.
- 5. Presiden RIS menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai presiden RIS.
- 6. Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.

Usia RIS baru enam bulan, mulai timbul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukkan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Pada tanggal 17 Agustus 1950 pembentukan Negara Kesatuan terlaksana setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI. Kesepakatan antara RIS dan RI (sebagai negara bagian) untuk membentuk negara kesatuan, tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah selama kurang-lebih 2 bulan bekerja, Panitia Gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian setelah diadakan pembahasan di masing-masing DPR, rancangan UUD negara kesatuan diterima, baik oleh Senat dan Parlemen RIS maupun oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno menandatangani rancangan UUD tersebut yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950).

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan." UUDS 1950 ini merupakan kombinasi antara unsur-unsur dari UUD 1945 maupun dari Konstitusi RIS. Menurut UUDS 1950, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, kabinet dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan undang-undang darurat atau peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu juga disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Presiden juga dapat mengeluarkan dekritnya kalau diperlukan. Walaupun demikian, kabinet, baik secara keseluruhan maupun secara perorangan, masih bertanggung jawab pada DPR yang mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-menterinya secara individual.

Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam Pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat." Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa "Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri." Hal ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Presiden dan wapres tidak memiliki fungsi pemerintahan sehari-hari, tetapi hanyalah sebagai simbol, misalnya dengan menyetujui perdana menteri baru. Sistem parlementerisme ini memiliki dua kelemahan pokok, yakni: Pertama, fragmentasi parlemen Indonesia, di mana tidak ada kursi mayoritas yang menguasai separuh kursi parlemen sehingga mudah terjadi goncangan politik karena perbedaan kebijaksanaan politik. Kedua, memarginalkan lembaga-lembaga negara seperti TNI/ABRI. Lembaga-lembaga TNI yang sebelumnya ikut aktif dalam kegiatan nasional tiba-tiba dipolitisasi dan berada di bawah kontrol sipil sehingga menimbulkan gejolak politik.

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini nampak dalam rumusan Pasal 134 yang menyatakan bahwa "Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini." Anggota Konstituante dipilih melalui

pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.

Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

Perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 dilakukan melalui cara penetapan Undang-Undang Perubahan Konstitusi RIS, yakni Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950. Pasal I berbunyi bahwa konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950 RI. Sedangkan Pasal II berisi tentang penetapan berlakunya UUDS 1950, yakni pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi UUDS 1950 hanyalah bagian dari Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 yang terdiri dari Mukadimah, Batang Tubuh yang mencakup 146 pasal dan 1 pasal penutup. UUDS ini disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950, dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, mulai saat itu bergantilah susunan Negara Serikat menjadi bentuk susunan Negara Kesatuan, di mana Soekarno tetap menjadi Presiden RI negara kesatuan dan Hatta menjadi wakil presiden.

Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan RI sampai tahun 1959, demokrasi Indonesia menganut Demokrasi Liberal. Sistem pemerintahannya juga liberal. Semenjak tahun 1950 Indonesia dibagi menjadi 10 daerah provinsi yang otonom. Dalam kurun waktu ini telah terjadi jatuh bangun kabinet hampir setiap tahun. Sampai berakhirnya UUDS tahun 1950, terdapat 7 kabinet yang memerintah. Kabinet tersebut adalah kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-1955), Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1955-1957), dan Kabinet Juanda (1957-1959).

Pergantian pemerintahan dalam waktu yang singkat menyadarkan elit bangsa bahwa sistem parlementer memberi peluang terhadap ketidakstabilan politik. Dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun 1957, Presiden Sukarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara disebabkan oleh banyaknya partai-partai politik. Partai politik yang saling bersaing untuk memperoleh kedudukan yang kuat di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Untuk menyelamatkan negara dari perpecahan, maka partai-partai politik tersebut harus dibubarkan. Dalam pemikiran Presiden Sukarno, model pemerintahan yang baik adalah Demokrasi Terpimpin.

D. Perdebatan Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Masa Demokrasi Terpimpin)

Sejak dekrit 5 Juli 1959, negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Masa ini disebut dengan masa Orde Lama (ORLA). Pada masa itu dipaksakan doktrin seolah-olah negara berada dalam keadaan revolusi dan presiden sebagai kepala negara otomatis menjadi pemimpin besar revolusi.

Badan Konstituante yang sudah terpilih melalui pemilihan umum dilantik pada tanggal 10 November 1956. Tugas badan ini bersama-sama dengan pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar yang tetap, dan sedianya untuk menggantikan UUDS 1950. Besar harapan rakyat terhadap kinerja badan ini untuk segera menghasilkan UUD baru yang mampu memberikan suatu sistem politik yang stabil. Namun, nampaknya harapan ini pun harus runtuh di tengah jalan.

Setelah Badan Konstituante bersidang hampir dua setengah tahun lamanya, tetapi ternyata belum juga dapat menghasilkan sebuah Undang-Undang Dasar. Perbedaan pendapat yang sangat mencolok, menyulitkan badan ini untuk menyetujui sebuah kesepakatan. Pertentangan pendapat di antara partai-partai politik itu sendiri tidak hanya di parlemen, melainkan juga di badan-badan pemerintahan. Pertentangan semakin meluas dalam badan-badan swasta dan di kalangan masyarakat luas. Dalam hal perbedaan ini paling tidak dapat digolongkan menjadi dua kubu, yakni sebagai berikut.

- 1. Kelompok yang menghendaki kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok ini dimotori oleh Soekarno dan A.H. Nasution.
- 2. Kelompok yang menghendaki Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan Piagam Jakarta yang secara tidak terperinci memasukkan prinsip-prinsip Islam. Kelompok ini dimotori oleh Prawoto Mangkusaswito dan Hamka yang tergabung dalam solidaritas kelompok Islam.

Untuk mengatasi masalah pertentangan ini, maka timbullah ide untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi jenis ini dianggap sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin ini, maka diperlukan Undang-Undang Dasar baru, karena UUDS 1950 sistemnya menggunakan asas Demokrasi Liberal. Dengan demikian, UUDS 1950 mutlak harus diganti.

Setelah Badan Konstituante dianggap tidak dapat bekerja dengan baik, maka Kabinet Juanda tepatnya pada tanggal 10 Februari 1959 menyelenggarakan sidang kabinet, dan menghasilkan suatu keputusan untuk melaksanakan ide Demokrasi Terpimpin, yakni melalui cara kembali kepada UUD 1945. Kabinet kemudian mengeluarkan keputusan resmi pada tanggal 19 Februari 1959 dengan nama: Putusan Dewan Menteri mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka memutuskan keputusan Dewan Menteri tersebut, maka pemerintah meminta diselenggarakannya sidang pleno Badan Konstituante. Tanggal 22 April 1959, sidang Konstituante dilaksanakan. Presiden Soekarno yang mengatasnamakan pemerintah, menganjurkan kepada sidang badan ini untuk menerima berlakunya kembali UUD 1945. Amanat ini dikenal dengan judul "Res Publica, sekali lagi Res Publica". Sesudah diselenggarakan sidang ini, maka Badan Konstituante bersidang untuk menentukan sikapnya terhadap anjuran Presiden Soekarno. Setelah melalui pembahasan, maka akhirnya diadakanlah pemungutan suara mengenai penerimaan kembali UUD 1945.

Sidang berlangsung sampai 3 kali, yakni pada tanggal 30 Mei 1959, 1 Juni 1959, dan 2 Juni 1959. Dari ketiga kali sidang tersebut, ternyata tidak dapat memperoleh suara yang diperlukan. Perbedaan pandangan antara yang setuju dan yang tidak setuju sangat kuat

sehingga suaranya seimbang, dan tidak dapat memenuhi jumlah yang diharuskan karena banyak pula peserta yang tidak hadir dan tidak memilih. Dengan hasil yang selalu buntu ini, banyak pernyataan dari para anggota Konstituante yang tidak mau lagi menghadiri sidang-sidang berikutnya.

Presiden Sukarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara disebabkan oleh banyaknya partai politik. Partai politik yang saling bersaing untuk memperoleh kedudukan yang kuat di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Melihat keadaan demikian, Konstituante yang semula menjadi harapan rakyat untuk menciptakan stabilitas politik, sudah tidak diharapkan lagi untuk menyusun sebuah UUD menggantikan UUDS 1950. Keadaan demikian sangat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan dan dianggap sangat membahayakan bagi kelangsungan ketatanegaraan RI. Oleh karenanya dibutuhkan model pemerintahan yang baik, yakni model demokrasi terpimpin.

Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut.

- 1. Dibubarkannya Konstituante
- 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
- 3. Dibentuknya MPRS dan DPAS.

Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ternyata diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan DPR secara aklamasi menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Dengan demikian, maka dimulailah babak baru ketatanegaraan RI di bawah payung Demokrasi Terpimpin. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berarti Kabinet Parlementer yang sebelumnya memerintah di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda dinyatakan demisioner dan diganti oleh Kabinet Presidensial yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno.

a. Politik dan Pemerintahan Masa Demokrasi Terpimpin (Dekrit 5 Juli 1959)

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial. Sistem pemerintahan diselenggarakan menurut UUD 1945 dan alat-alat perlengkapannya juga disusun menurut UUD 1945.

1. Presiden dan Menteri-Menteri

Semenjak saat itu, presiden tidak hanya berfungsi sebagai Kepala Negara, melainkan juga berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Maka pada tanggal 10 Juli 1959 Presiden Soekarno disumpah kembali menurut UUD 1945. Mulai saat itu presiden memerintah berdasar kepada UUD 1945.

Demikian pula dengan kabinet yang disusun berdasarkan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan menteri-menteri

itu merupakan pembantu presiden sehingga bertanggung jawab kepada presiden. Pada waktu itu, presiden adalah mandataris MPR dan harus bertanggung jawab kepada MPR.

2. Pembentukan DPR-GR

Penerapan Demokrasi Terpimpin semakin memperlebar masalah di antara golongan-golongan yang pro dan kontra terhadap Demokrasi Terpimpin. Hal ini semakin diperparah ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 pada tanggal 20 Maret 1960. Presiden kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Alasan pembubaran DPR ini ialah karena badan legislatif pilihan rakyat ini berani menolak RAPBN yang diajukan pemerintah Soekarno. Keanggotaan DPRGR ditunjuk langsung oleh presiden dan ditetapkan pada tanggal 14 Juni 1960.

Anggota DPRGR seluruhnya berjumlah 283 orang. Pengangkatan anggota DPRGR ini tidak mencerminkan partai politik saja, tetapi juga mewakili golongan-golongan. Adapun tugas DPRGR ini adalah:

- a. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin.
- b. Melaksanakan pembaharuan.
- c. Saling membantu antara DPRGR dan pemerintah.

3. Pembentukan MPRS

Dalam rangka melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dilanjutkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1960 tentang susunan keanggotaan MPRS. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, keanggotaan MPRS terdiri dari utusan-utusan daerah dan golongan-golongan.

Jumlah keanggotaan MPRS ditetapkan oleh presiden. Hal ini mengakibatkan MPRS tunduk kepada presiden. Kenyataan ini dibuktikan oleh sidang-sidang yang dilakukan oleh MPRS yang menetapkan pengangkatan seumur hidup Presiden Soekarno. Tindakan ini jelas-jelas telah melanggar UUD 1945. Bahkan sampai berakhirnya jabatan Presiden Soekarno sekalipun pelaksanaan pemilu sebagai tuntutan UUD 1945, tidak pernah dilaksanakan.

4. Pembentukan DPAS

Untuk melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, presiden juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Berdasarkan penetapan presiden, keanggotaan DPAS diangkat oleh presiden. Jumlah anggota DPAS 44 orang yang diangkat dari partaipartai politik, golongan-golongan karya, utusan-utusan daerah, dan tokoh-tokoh nasional.

5. Pembentukan Kabinet Kerja

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia kembali kepada UUD 1945, dan mulailah diterapkan Demokrasi Terpimpin. Soekarno memimpin langsung pemerintahan. Dengan demikian, ia tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga kepala

pemerintahan. Untuk mengisi kekosongan kabinet, presiden menunjuk Juanda sebagai Perdana Menteri. Presiden memberi nama kabinet itu adalah kabinet kerja.

Adapun program pokok kabinet kerja adalah:

- a. Upaya pemerintah mengenai sandang pangan rakyat.
- b. Mengupayakan keamanan dan ketenteraman rakyat dan negara.
- c. Memperjuangkan Irian Barat.

6. Manifesto Politik

Dalam rangka melaksanakan program Kabinet Kerja, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional yang tugasnya adalah meneruskan revolusi Indonesia, melaksanakan pembangunan, dan memperjuangkan Irian Barat. Dalam pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", dijelaskan bahwa revolusi belum selesai. Maka untuk melanjutkan revolusi itu harus ada pemimpin yang menjadi bapak dari seluruh bangsa. MPRS berikutnya menetapkan uraian pidato presiden tersebut menjadi GBHN yang dikenal dengan Manifesto Politik yang berdasarkan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Jadi Manifesto Politik adalah GBHN-nya Demokrasi Terpimpin.

7. Sistem Demokrasi Terpimpin

Dalam pidato pada tanggal 17 Agustus 1959, presiden juga mengatakan bahwa prinsip dasar Demokrasi Terpimpin adalah:

- a. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pidato tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno mengemukakan beberapa definisi tentang Demokrasi Terpimpin. Salah satu definisi mengatakan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945, yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijkasanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Definisi lain menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, yakni demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang bapak yang tidak diktaktor, tetapi memimpin dan mengayomi.

Demokrasi Terpimpin mulai menyimpang dari konsepnya semula karena semakin kuatnya sentralisasi kekuasan. Hal ini dapat dilihat dari kebijaksanaan presiden, antara lain:

- a. Membubarkan Masyumi karena dianggap penghalang revolusi.
- b. Memasyarakatkan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) demi persatuan dan kesatuan.
- c. Memasyarakatkan ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme, Indonesia, dan Pemimpin Nasional) untuk menegakkan Demokrasi Terpimpin.
- d. Pembatasan pendirian partai-partai politik untuk menstabilkan pemerintahan.

E. Daftar Pustaka.

Amos, Abraham. 2007. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada.

Adam, Asviwarman. 2007. Pelurusan Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak Press.

Maarif, Ahmad Syafii. 1985. Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.

Amin, SM. 1967. Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Bulan Bintang.

Dahm, B. 1969. *Sukarno and the Struggle for Indonesia Independence*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Frances Gouda. 2002. Indonesia Merdeka karena Amerika. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Hatta, Moh. 1974. Detik-Detik Sekitar Proklamasi 1945. Jakarta: Yaperna.

Joeniarto. 2000. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Joeniarto. 1984. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

J.D. Legge. 1993. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. terj. Hasan Basri. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Lukman Hakiem (2008) M.Natsir di Panggung Sejarah Republik.Jakarta: Republika Press.

Leirisa, R.Z. (1986). Sejarah Perekonomian Indonesia. Jakarta: Depdikbud

March Block. (1961). Social Society. Chicago: University of Chicago.

Musa As'yari dalam Sarbini (2005).Islam Tepian Revolusi;Idiologi Pemikiran dan gerakan.Yogyakarta : Pilar Media.

Rukiyati.(2008) Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UNY Press

Sartono Kartodirdjo. (1966). The Peasants, Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia. The Hague: Martinus Nijgoft.

Siegel, J.T. (2000). A New Criminal Type in Jakarta: Counter Revolution Today, Alih Bahasa Noor Cholis. Yogyakarta: LKiS.

Slamet Mulyana. (1986). Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Soekarno. (1960). Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, Jakarta PP dan K.

Sam Winwburg. (2006) Berfikir Historis : Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa lalu, Terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1990). Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklef, M.C. (1993). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

.Wineburg. (2006) Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wawan Tunggul Alam (2003), Demi Bangsaku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Yahya Muhaimin. (1971). Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Zulkarnain.(2009). Jurnal Istoria Vol.7.No.1.09.(2009), Yogyakarta: Pendidikan Sejarah.

Ihza Mahendra, dalam http://setneg.go.id, diakses tanggal 24 oktober 2011

Tentang Penulis.

Zulkarnain,Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah,Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Mata Kuliah Keahlian : Sejarah Tatanegara.